



P U T U S A N

NOMOR : 303 / PDT / 2013 / PT.SBY.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

—
PENGADILAN TINGGI SURABAYA, yang mengadili perkara-perkara perdata dalam pemeriksaan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

BANK MAYAPADA Kantor Cabang Pembantu Darmo,
beralamat di Jalan Raya Darmo No. 151 Surabaya, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya hukumnya yang bernama: **JUDI ASTUTI, SH, WAGINO, SH, MARDIONO SUPARMAN, SH. DAN WIRANTONO HANDOYO**, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 November 2012, selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT II - PEMBANDING ;**

M E L A W A N :

1. DENNY TRISYANTO, Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Rungkut Lor Blok RL.1, B-11, Surabaya ;

2. YAYUK WIDI PRAJURI, karyawan swasta, beralamat di Jalan Kalimantan No. 11, RT 001 RW 008, Surabaya ;
Keduanya adalah anggota PTFSS (Perkumpulan Taman Flora dan Satwa Surabaya), yang dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya hukumnya yang bernama : **AULIA RACHMAN, SH. Advokad dan Konsultan Hukum** di Kantor “ A.Rachman , SH & Rekan “ , Jalan Sidotopo Lor No.1 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 04 September 2012, selanjutnya disebut sebagai :

PARA PENGUGAT - TERBANDING ;

D A N

1. STANY SOEBAKIR, Ketua Perkumpulan Taman Flora dan ---

Satwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Satwa Surabaya, bertempat tinggal di Jalan Margorejo Indah blok A No. 601, Surabaya, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya hukumnya yang bernama : YUYUN PRAMESTI, SH. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 03 September 2012, selanjutnya disebut sebagai :

TERGUGAT – TURUT TERBANDING ;

2. **LILIES HANDAYANI**, Pegawai Negeri Sipil di Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Jawa Timur, bertempat tinggal di Jalan Rungkut Lor Blok RL.I.B-11, Surabaya, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa hukumnya yang bernama : YUYUN PRAMESTI, SH. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 03 September 2012, selanjutnya disebut sebagai :

TURUT TERGUGAT I - TURUT TERBANDING ;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 27 Juni 2013 Nomor : 303/ Pdt.Pen/ 2013/PT.Sby. tentang Penunjukan Hakim Majelis yang memeriksa perkara tersebut dalam tingkat banding ;
2. Berkas perkara yang bersangkutan dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 09 Juli 2012 dan ada perbaikan gugatan tertanggal 29 Agustus 2012, yang terdaftar di Kantor Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 10 Juli 2012 dengan Nomor : 569/Pdt.G/2012/PN.Sby. telah mengajukan gugatannya yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Penggugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penggugat adalah anggota Perkumpulan Taman Flora dan Satwa Surabaya (untuk selanjutnya disebut PTFSS), yang dahulu berkantor di jalan Setail No.1, Surabaya tapi pada saat ini beralamat sekretariat di jalan Barata Jaya No.31, Surabaya;
2. Tergugat adalah Ketua PTFSS Periode masa jabatan 2006-2011 yang kemudian terpilih kembali untuk memimpin PTFSS masa jabatan 2011-2016 pada Rapat Umum Anggota tahun 2011 di Rumah Makan Dragon;
3. Pada sekitar pertengahan tahun 2009, terjadi permasalahan didalam tubuh organisasi Perkumpulan Taman Flora dan Satwa Surabaya;
4. Permasalahan tersebut berkembang pada tahap proses hukum Laporan Polisi dan Gugatan di Pengadilan Negeri Surabaya;
5. Bahwa dalam menyelesaikan permasalahan hukumnya yang berkepanjangan, Pengurus PTFSS memerlukan pendanaan mulai dari biaya bantuan hukum, jasa advokasi serta operasional Pengurus PTFSS, sehingga keuangan PTFSS mengalami kekosongan;
6. Dalam upaya menyelesaikan permasalahannya, sekitar bulan Juli 2010 Tergugat selaku Ketua PTFSS melakukan rapat dengan Pengurus PTFSS (vide bukti P.1) dan hasilnya menyepakati untuk meminta bantuan keuangan dari anggota PTFSS untuk keperluan penyelesaian masalah-masalah hukum yang menimpa PTFSS serta operasional pengurus, akan tetapi pada kenyatannya, bantuan keuangan dari anggota PTFSS tidak mencukupi sehingga disepakati untuk mendapatkan dana dengan jalan meminjam uang kepada Para Penggugat;
7. Mengingat Para Penggugat adalah anggota PTFSS dan juga mengetahui kebutuhan pengurus pada saat itu, maka dengan itikad baik Penggugat memberikan pinjaman uang kepada Tergugat;
8. Bahwa peminjaman uang oleh Tergugat kepada Para Penggugat tersebut dilakukan secara bertahap mulai bulan Juli 2010 sampai dengan bulan Januari 2012 yang jumlahnya sesuai permintaan / -----

pengajuan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengajuan Tergugat;

9. Bahwa sampai dengan bulan Desember 2011, jumlah pinjaman Tergugat telah mencapai :

9.1 Kepada Penggugat – I sebesar Rp. 690.000.000,- (enamratus sembilanpuluh juta rupiah) sebagaimana termaksud dalam lampiran rincian hutang (vide bukti P.2);

9.2 Kepada Penggugat – 2 sebesar Rp. 320.000.000,- (tigaratus duapuluh juta rupiah) sebagaimana termaksud dalam lampiran rincian hutang (vide bukti P.3);

10. Mengingat terhadap keuangan Penggugat yang dipinjam oleh Tergugat sudah mulai mengganggu kondisi keuangan Penggugat, maka pada sekitar bulan Nopember 2011 Penggugat meminta Tergugat untuk mengembalikan/membayar hutangnya kepada Penggugat;

11. Bahwa ternyata pada saat Penggugat mendatangi Tergugat di kediamannya, Tergugat berjanji akan menyelesaikan/membayar seluruh kewajiban/hutangnya kepada Penggugat pada tanggal 12 bulan Desember 2011;

12. Bahwa tetapi sampai waktu yang dijanjikannya (bulan Desember 2011) Tergugat ternyata belum juga membayar kewajiban/hutangnya kepada Penggugat sehingga dengan sangat terpaksa Penggugat mengirimkan surat teguran kepada Tergugat tertanggal 27 Desember 2011 (vide bukti P.4);

13. Bahwa atas surat teguran Penggugat, tanggal 18 Januari 2012 Tergugat menjawab dengan surat pula (vide bukti P.5) yang pada intinya *kesanggupan Tergugat untuk membayar kewajiban/hutangnya kepada Penggugat dengan menggunakan uang yang akan dicairkan dari Bank Mayapada Kantor Cabang Pembantu Darmo/Turut Tergugat selambatnya pada bulan Februari 2012;*

14. Bahwa sekali lagi dengan itikad baik Penggugat bersabar menunggu janji Tergugat yang sesuai isi suratnya berjanji membayar pada bulan Februari 2012, akan tetapi sampai dengan berakhirnya bulan Februari 2012, Tergugat belum juga membayar hutangnya kepada Penggugat --

sehingga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga pada tanggal 03 Maret 2012 untuk kedua kalinya Penggugat terpaksa mengirimkan surat Teguran kepada Tergugat (vide bukti P.6) *dengan peringatan* apabila dalam waktu 30 hari terhitung sejak tanggal diterima Teguran kedua, Tergugat belum juga melunasi hutangnya, maka Penggugat akan menempuh jalur hukum untuk menagihnya;

15. Bahwa atas Teguran kedua Penggugat, Tergugat dan Penggugat sepakat melakukan pertemuan yang dilaksanakan pada tanggal 13 Maret 2012 dan dalam pertemuan tersebut Tergugat menyampaikan perihal dananya tertahan di Bank Mayapada Kantor Cabang Pembantu Darmo (Turut Tergugat – 2) karena buku yang akan dipakai untuk mengambil uangnya terkunci dalam brankas yang tersimpan dalam kantor KBS;
16. Bahwa Tergugat juga menyampaikan upayanya untuk mencairkan uangnya tanpa buku akan tetapi ditolak oleh Turut Tergugat sehingga layak dan patut kepada Bank Mayapada Kantor Cabang Pembantu Darmo untuk turut gugat dan tunduk dalam putusan ini;
17. Bahwa mengingat sampai dengan berakhirnya batas waktu yang tercantum dalam somasi kedua Penggugat ternyata Tergugat tidak juga membayar hutang/kewajibannya kepada Penggugat, maka dengan sangat terpaksa Penggugat mengajukan gugatan ini;
18. Bahwa mengingat terhadap hutang-hutangnya, Tergugat telah berjanji baik secara lesan maupun tertulis untuk membayar akan tetapi Tergugat telah mengingkari (wanprestasi) dengan tidak membayar hutangnya kepada Penggugat sedangkan Penggugat memberikan cukup waktu kepada Tergugat untuk membayar hutangnya;
19. Bahwa atas perbuatan Tergugat mengingkari janjinya sebagaimana termaksud dalam janji-janji Penggugat secara lesan dalam tiap-tiap pertemuan dengan Penggugat serta maupun janji tertulis termaksud dalam surat Tergugat kepada Pengugat tertanggal 18 Januari 2012 mohon kepada Pengadilan Negeri Surabaya untuk menyatakan Tergugat telah melakukan Wanprestasi atas janjinya membayar hutang kepada Penggugat ;

20. Bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Bahwa mengingat kewajiban membayar hutang Tergugat kepada Penggugat belum juga dilakukan, maka Penggugat merasa dirugikan karena tidak dapat menggunakan uangnya sejak ditagihkan bulan Nopember 2011, maka mohon kehadiran Pengadilan Negeri Surabaya menghukum Tergugat untuk membayar hutangnya kepada Penggugat selambat-lambatnya 7 hari terhitung sejak putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
21. Bahwa mengingat kerugian yang dialami Para Penggugat karena tidak dapat menggunakan uangnya sejak Nopember 2011 sampai dengan saat gugatan ini didaftarkan telah berjalan selama 9 (Sembilan bulan), maka layak dan patut kepada Tergugat untuk dihukum membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar bunga yang berlaku di bank dikalikan hutang Tergugat kepada Penggugat dikalikan sembilan bulan;
22. Bahwa mengingat demi menghindari sia-sianya gugatan ini, mohon kehadiran Pengadilan Negeri Surabaya berkenan meletakkan sita jaminan terhadap harta Tergugat yang tersimpan di Bank Mayapada Kantor Cabang Pembantu Darmo atas nama Stany Soebakir/Tergugat dan Lilies Handayani/Turut Tergugat-1 Rekening Nomor : 929-10-04100-7;
23. Bahwa mengingat Turut Tergugat-2 selaku lembaga perbankan penyimpan harta Tergugat maka mohon kehadiran Pengadilan Negeri Surabaya untuk menghukum Turut Tergugat-2 untuk mengeluarkan/membayarkan harta Tergugat yang tersimpan di Turut Tergugat-2 termaksud dalam Rekening Nomor : 929-10-04100-7 atas nama Stany Soebakir/Tergugat dan Lilies Handayani/Turut Tergugat-1, untuk membayar hutang Tergugat kepada Para Penggugat;
24. Bahwa berdasarkan segala uraian dan bukti serta saksi yang siap diperiksa dihadapan persidangan, mohon kehadiran Ketua Pengadilan Negeri Surabaya berkenan untuk memeriksa dan menyidangkan perkaranya serta memutuskan sebagai berikut :

Dalam Provisi :

I. Menyatakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- I. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap harta Tergugat di Bank Mayapada Kantor Cabang Pebantu Darmo / Turut Tergugat – 2, rekening Nomor : 929-10-04100-7 atas nama Stany Soebakir/Tergugat dan Lilies Handayani/Turut Tergugat-1;

Dalam Konvensi ;

- I.** Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.;
- II.** Menyatakan Para Penggugat adalah Penggugat beritikad baik ;
- III.** Menyatakan Tergugat melakukan wanprestasi atas pembayaran hutangnya kepada Para Penggugat.;
- IV.** Menghukum Tergugat untuk membayar hutangnya kepada Penggugat sebesar :
- Kepada Penggugat-I: Rp.690.000.000,- (enamratus Sembilan puluh juta rupiah) sebagaimana termaksud dalam lampiran rincian hutang.;
 - Kepada Penggugat-II: Rp.320.000.000,- (tigaratus duapuluh juta rupiah) sebagaimana termaksud dalam lampiran rincian hutang.;
- secara tunai dan kontan dengan menggunakan harta Tergugat yang tersimpan di Turut Tergugat–2, Rekening Nomor : 929-10-04100-7 atas nama Stany Soebakir/Tergugat dan Lilies Handayani/Turut Tergugat-1;
- V.** Menghukum Turut Tergugat–2 untuk mengeluarkan serta membayarkan harta Tergugat yang tersimpan pada Turut Tergugat – 2 guna diserahkan / dibayarkan kepada Pengugat sebesar Rp.690.000.000,- kepada Penggugat–I dan sebesar Rp. 320.000.000,- kepada Penggugat–2;
- VI.** Menghukum Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk membayar sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan pembayaran hutangnya yang dihitung mulai 7 hari sejak putusannya mempunyai kekuatan hukum tetap;
- VII.** Menghukum Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk membayar-

segala



segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

VIII. Atau apabila Pengadilan Negeri Surabaya mempunyai pendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya dalam persidangan yang baik dan benar ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Surabaya telah menjatuhkan putusan tanggal 19 Nopember 2012 Nomor : 569/Pdt.G/2012/PN.Sby. , yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebahagian;
2. Menyatakan Para Penggugat adalah Penggugat beritikad baik;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar hutangnya kepada Penggugat sebesar :
Kepada Penggugat I sebesar Rp. 690.000.000,- ;
Kepada Penggugat II sebesar Rp. 320.000.000,-;
Secara tunai dan kontan dengan menggunakan harta Tergugat yang tersimpan pada Turut Tergugat II ;
4. Menghukum Turut Tergugat II untuk mengeluarkan serta membayarkan harta Tergugat yang terseimpan rekening Nomor : 929-10-04100.7, atas nama Stany Soebakir / Tergugat dan Lilis Handayani / Turut Tergugat I ;
5. Menghukum Turut Tergugat II untuk mengeluarkan serta membayarkan harta Tergugat yang tersimpan pada Turut Tergugat II sebesar Rp. 690.000.000,- (enam ratus sembilan puluh juta rupiah) kepada Penggugat I dan sebear Rp. 320.000.000,- (tiga ratus dua puluh juta rupiah) kepada Penggugat II ;
6. Menolak gugatan Penggugat yang lain dan selebihnya ;
7. Menghukum Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini di taksir sebesar Rp 541.000,- (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;

Membaca,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca berturut-turut :

1. Risalah Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Surabaya, yang menerangkan bahwa pada tanggal 29 Nopember 2012 Turut Tergugat II telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 569/Pdt.G/2012/PN.Sby, tanggal 19 Nopember 2012 ;
2. Relaas Pemberitahuan Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya, yang menerangkan bahwa para Penggugat , Tergugat dan Turut Tergugat I telah diberitahukan adanya permohonan banding tersebut masing-masing pada tanggal 06 Desember 2012 dan tanggal 12 Desember 2012 ;
3. Memori banding tertanggal 21 Maret 2013 yang diajukan oleh Kuasa Hukum Turut Tergugat II, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 21 Maret 2013 , yang salinan resminya telah diserahkan kepada Para Penggugat , Tergugat dan Turut Tergugat I masing-masing pada tanggal 1 April 2013 dan tanggal 2 April 2013;
4. Risalah Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya, yang menerangkan bahwa masing-masing pihak telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara ini pada tanggal 17 April 2013, tanggal 22 April 2013 dan tanggal 23 April 2013 ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Turut Tergugat II - Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari memori banding tertanggal 21 Maret 2013 yang diajukan -----

oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Kuasa Hukum Turut Tergugat II, yang menurut Majelis Hakim Tingkat Banding alasan-alasan atau keberatan yang tertuang dalam memori banding tersebut secara cermat dan tepat telah dipertimbangkan oleh Hakim Tingkat pertama, oleh karenanya alasan-alasan keberatan tersebut harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan mempelajari berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Surabaya 19 Nopember 2012 Nomor : 569/Pdt.G/2012/PN.Sby. , serta memori banding sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, berpendapat bahwa alasan dan pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Tingkat Pertama yang diuraikan didalam putusannya sudah tepat dan benar menurut hukum, oleh karena itu dapat disetujui dan dapat dijadikan dasar pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini pada tingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding telah sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangannya, oleh karenanya dapat dipertahankan dan harus **dikuatkan** ;

Menimbang, bahwa oleh karena Turut Tergugat II - Pembanding sebagai pihak yang kalah , maka kepada Tergugat II - Pembanding harus dihukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan ;

Mengingat ketentuan Undang-Undang No.20 Tahun 1947 dan peraturan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding Turut Tergugat II - Pembanding tersebut ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 19 Nopember 2012 Nomor : 569/Pdt.G/2012/PN.Sby. yang dimohonkan banding ;

Menghukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Turut Tergugat II - Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

DEMIKIANLAH diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya, pada hari : **KAMIS , TANGGAL 05 SEPTEMBER 2013** oleh kami : **CELINE RUMANSI, SH.MH** Hakim Tinggi yang ditunjuk sebagai Ketua Majelis , **IDA BAGUS DJAGRA, SH.** dan **Hj. ROSMINA AGUS, SH.MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari : **SENIN, TANGGAL 09 SEPTEMBER 2013**, oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu **Hj. YAYUK SULISTYOWATI, SH.M.Hum.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut dengan tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasa hukumnya.

HAKIM ANGGOTA :

1.

IDA BAGUS DJAGRA, SH.

2.

Hj. ROSMINA AGUS, SH.MH

KETUA MAJELIS :

CELINE RUMANSI, SH.MH

PANITERA PENGGANTI :

Hj. YAYUK SULISTYOWATI, SH.M.Hum

Biaya

Biaya Perkara Banding :

Meterai Rp. 6.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Redaksi Rp. 5.000,-

Pemberkasan Rp. 139.000,- +

J u m l a h : Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

=====

c

Untuk salinan yang sama bunyinya dengan aslinya
Panitera Pengadilan Tinggi Surabaya

H. JOKO SABAR, SH

NIP : 040028213

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)